



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mastrip Nomor 21 Madiun
Telp. (0351) 462247 No. Fax (0351) 494922 Email : diknas@madiunkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN
NOMOR : 421.9/594 /401.101/2018

TENTANG
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NONFORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MADIUN

- Membaca** : Surat dari Lembaga Kursus dan Pelatihan AYO START CREATIVEPRENEUR Nomor : 001/SKA/I/20/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Permohonan ijin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP AYO START CREATIVEPRENEUR Kota Madiun dianggap layak untuk beroperasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 127 Tahun 2014 tentang Standart Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Lembaga Bimbingan Belajar kepada :
- Nama Lembaga : **AYO START CREATIVEPRENEUR**
Alamat Lembaga : Jl. Cokroaminoto No.88 Madiun
Telpon/Hp : 0351- 458523/085 735 831 635
Kepala Lembaga : **HARRYADIN MAHARDIKA, SE.MM.**
Alamat Rumah : Jl. Paus Dalam No.A2 Rt.3/7 Rawa Mangun
Pulogadung Jakarta Timur
Jenis Pendidikan : 1. Bisnis dan Kewirausahaan
2. Peminatan Komputer
Program : Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP
Keterangan : -
- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan Lembaga Bimbingan Belajar dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi fungsinya sebagai Lembaga penyelenggara atau Pendidikan Nonformal (PNF);
b. membuat laporan perkembangan bimbingan belajar secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan kota Madiun;
- KETIGA** : Ketentuan berlakunya izin penyelenggaraan dan masa perpanjangan sebagai berikut :
- a. Jangka waktu berlakunya izin lembaga selama 3 (tiga) tahun dan ditetapkan selama Lembaga Pendidikan Nonformal tersebut masih berjalan dan tidak ada perubahan;
b. Terhadap Pemegang Izin ini wajib melakukan perpanjangan izin lembaga dan diajukan selambat-lambatnya (3) bulan sebelum masa perizinan habis;
- KEEMPAT** : Penyelenggara Lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan lembaga yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 14 Pebruari 2018

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MADIUN

